

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905-1995), Hj. Ani Idrus (1918-1999). ISSN: 0216-3017

SENIN, Legi, 27 Januari 2014/25 Rabiul Awal 1435 H • No: 24473 Tahun Ke-68 Terbit 24 Halaman

Kebijakan Pembangunan Perspektif Otda

Oleh Dr Abdul Kadir, M.Si

Dimungkinkan melakukan pendekatan pertumbuhan dan pengembangan potensi di daerah. Misalnya sektor pertambangan umum berpusat di Jayapura, sektor perkebunan berpusat di Medan, dan sebagainya

Kebijakan pembangunan daerah yang demokratis dan pemberdayaan masyarakat lokal merupakan wacana publik yang menuntut pengalokasian sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah. Reformasi total merupakan pilihan yang sangat tepat untuk *manage* kondisi keterpurukan bangsa demi terciptanya pembangunan mumpuni yang berpijak pada kesejahteraan rakyat (masyarakat di daerah).

Atas dasar pemikiran ini, tentunya tidak berlebihan apabila dikatakan—bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menciptakan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat di daerah—adalah asas desentralisasi yang dioperasionalkan dalam kebijakan otonomi daerah (Otda).

Asas desentralisasi dalam proses pemerintahan sesungguhnya telah diakomodasikan Pasal 18 UUD 1945, kemudian dioperasionalkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir ditetapkan dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Secara normatif bentuk otonomi yang diterapkan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Namun secara empirik, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang telah diterapkan sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia ternyata belum memenuhi harapan

Ada beberapa permasalahan dalam kerangka perwujudan otonomi daerah di antaranya, 1. Aspek wewenang, praktik kewenangan yang kuat adalah sentralistik. 2. Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab menekankan segi kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 3. Aspek administrasi negara hubungan pusat daerah adalah penting menciptakan kemandirian daerah. Tetapi, fakta di sekitar hubungan ini tampak tidak realistis dan tidak menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya kemandirian daerah. Misalnya pada aspek hubungan keuangan yang lebih kuat kedudukannya adalah pemerintah pusat.

Sulitnya perwujudan Otda dalam memenuhi tuntutan reformasi yang diusung berbagai lapisan masyarakat pada 1998, diperparah terjadinya krisis multi dimensional berkepanjangan seperti kebijakan moneter dan fiskal

yang tidak tepat, kebijakan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan ekonomi makro, mengabaikan ekonomi mikro terutama sektor riil, kebijakan industrialisasi syarat komponen sikap dan perilaku aparatur publik serta swasta yang syarat KKN, Korupsi dan Kelematan tersebut. Otda sebagai salah satu agenda reformasi belum menemui bentuknya sesuai harapan masyarakat.

Pembangunan Dalam Perspektif Otonomi

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nómos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian asal adalah *the legal self-sufficiency of social body and its actual independence*. Menurut Mariani (1994) Otda mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sementara kemandirian menurut Syaifudin (1991), bukan berarti kemandirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bila ada tunggalka, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlahir menganggungkan diri kepada pemerintah pusat.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Otda merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, inti UU No. 32 dan 33 tahun 2004 adalah: 1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah; 2. Pergantian peran DPRD dimulai dengan inisiasi dan eksensifikasi pelaksanaan trifungsi diwan; 3. Pembangunan adalah politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat dan menunjukkan tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.

4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan esensial melalui pembenahan organisasi dan insentif yang dimiliki agar lebih sesuai dengan tingkat kewenangan yang telah didesentralisasikan; 5. Peningkatan

efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah. 6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *blockgrant*. 7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa.

Dengan demikian, kunci sukses pelaksanaan Otda adalah komitmen kuat ke pimpinan yang konsisten oleh pemerintah pusat, yang didukung lahirnya pemimpin yang demokratis di daerah. DPRD sebagai penyambung lidah rakyat tentunya harus mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah. Pada sisi lain, organisasi masyarakat harus mampu memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas. Demikian juga kebijakan ekonomi yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. Termasuk berbagai pendekatan sosial budaya yang secara terus menerus menyebarkan harmoni dan solidaritas antarwarga.

Otda tidak bisa lepas dari kajian tentang konsep dan teori desentralisasi, terdapat hubungan yang saling menentukan, desentralisasi-lah yang melandasi suatu daerah dapat dikatakan otonom. Dengan kata lain Otda tidak akan ada jika tidak ada desentralisasi. Sebaliknya desentralisasi tanpa Otda akan menimbulkan kesulitan pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa desentralisasi, daerah tidak akan memiliki otonomi. Otda tidak akan pernah ada dalam konteks organisasi negara, bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasar pijakan.

Dalam konteks pembangunan, desentralisasi ditujukan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dan pembangunan sosial demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dan otonomi diyakini dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif.

Penutup

Implementasi pembangunan perspektif Otda dapat dijadikan alternatif melalui pendekatan perencanaan wilayah oleh suatu daerah—dengan pendekatan kebijakan otonomi sebagai salah satu cara guna menghindari adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Karena itu hubungan pembangunan dalam artian yaitu aspek otonomi dan administrasi negara melalui pendekatan karakteristik dan potensi daerah. Pemerintah

pusat mempertimbangkan memberlakukan sebaran/pendistribusian pemerataan pembangunan sesuai wilayah pertumbuhan dan pengembangannya sehingga tidak terpusat di Jakarta.

Dengan demikian dimungkinkan melakukan pendekatan melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi di daerah. Misalnya untuk sektor pertambangan minyak bumi berpusat di Pekanbaru, Riau, sektor pertanian umum berpusat di Jayapura, Papua, sektor perindustrian di Surabaya, Jawa Timur, sektor perikanan di Makassar, Sulawesi Selatan, sektor kehutanan di Samarinda, Kalimantan Timur, sektor pendidikan di Yogyakarta, sedangkan sektor perkebunan berpusat di Medan, Sumatera Utara, dsb. Dengan penekanan pembangunan berdasarkan potensi daerah yang demikian tentunya dapat mempercepat laju pembangunan daerah, plus kemampuan daerah mengurus rumah tangganya sendiri.

Penulis adalah Dekan Fisipol - UMA, Dosen Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik UMA.

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan Redaktur Opini *Waspada* dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinal, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH

* Menkes: Program BPJS belum sempurna
Jangan dipaksakan

* Menkes: 2,3 juta rumah tidak layak huni
Daripada tidak kalong jembatan

* Biaya hidup naik, karena jalan rusak
Tensi pun bisa ikut naik